



WALI KOTA PADANG

Padang, 24 Agustus 2021
15 Muharram 1442 H

Kepada Yth.
Sdr. Inspektur, Sekretaris DPRD,
Kepala Badan / Dinas / Satpol PP /
Kantor / Bagian, Direktur RSUD dan
Camat
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 268.a /Diskominfo-Pdg/2021

TENTANG

OPTIMALISASI PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) PADA NASKAH DINAS

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan non publik wajib memiliki Sertifikat Elektronik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dilakukan penandatanganan secara elektronik terhadap Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang agar menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bersertifikat dari Balai Sertifikat Elektronik untuk Naskah Dinas seperti surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat izin, surat perintah tugas, surat undangan, nota dinas, pengumuman, surat rekomendasi, surat pengantar dan surat keterangan.
2. Ketentuan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) diantaranya adalah:
 - a. Setting *passphrase* untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada aplikasi harus dilakukan oleh pemilik Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan tidak boleh diwakilkan.
 - b. Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Naskah Dinas dilakukan oleh pemilik Tanda Tangan Elektronik (TTE) karena *passphrase* bersifat rahasia untuk menghindari penyalahgunaan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Terima kasih.

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA